



PUTUSAN

Nomor 115/Pid.B/2017/PN Dpu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

Nama lengkap : **WAWAN GUNAWAN;**
Tempat lahir : Dompu;
Umur/tanggal lahir : 27 Tahun/2 Januari 1990;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Lingkungan Potu, Kelurahan Potu, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan SPBU Kandai II;

Terdakwa II

Nama lengkap : **DWI CANDRA SMARA JAYA;**
Tempat lahir : Mataram;
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun/17 November 1987;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : SPBU Kandai Dua, Lingkungan Bali Bunga, Kelurahan Kandai II, Kecamatan Woja. Kabupaten Dompu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan/Supervisor SPBU Kandai II;

Terdakwa I ditangkap pada tanggal 1 Juni 2017;

Terdakwa II ditangkap pada tanggal 1 Juni 2017;

Terdakwa I ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Juni 2017 sampai dengan tanggal 21 Juni 2017;
2. Penyidik, Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2017 sampai dengan tanggal 31 Juli 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2017 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2017;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 115/Pid.B/2017/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 10 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 8 September 2017;
5. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Dompu, sejak tanggal 9 September 2017 sampai dengan tanggal 7 November 2017;

Terdakwa II ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Juni 2017 sampai dengan tanggal 21 Juni 2017;
2. Penyidik, Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2017 sampai dengan tanggal 31 Juli 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2017 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 10 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 8 September 2017;
5. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Dompu, sejak tanggal 9 September 2017 sampai dengan tanggal 7 November 2017;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu Nomor 115/Pid.B/2017/PN Dpu tanggal 20 Juni 2017 dan Nomor 115/Pid.B/2017/PN Dpu tanggal 14 Agustus 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 115/Pid.B/2017/PN Dpu tanggal 20 Juni 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa I WAWAN GUNAWAN** dan **terdakwa II DWI CANDRA ASMARA JAYA** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwa dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **terdakwa I WAWAN GUNAWAN** selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** dan pidana penjara terhadap

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 115/Pid.B/2017/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa II DWI CANDRA ASMARA JAYA selama 1 (satu) tahun penjara dikurangi selama para terdakwa dalam tahanan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- a) 1 (satu buah buku / Nota bon an. AHMAD KORE/REVAN KORE tanggal 13 April 2017 sebesar Rp. 1.750.000,-.
- b) 1 (satu buah buku / Nota bon an. ABDUL MALIK, SH tanggal 14 April 2017 sebesar Rp. 1.100.000,-.
- c) 1 (satu buah buku / Nota bon an. ICO HU'U tanggal 14 April 2017 sebesar Rp. 600.000,-.
- d) 1 (satu buah buku / Nota bon an. M. KASIM TANJU tanggal 17 April 2017 sebesar Rp. 1.112.000,-.
- e) 1 (satu buah buku / Nota bon an. KALISOM PANTAI PAROPA tanggal 18 April 2017 sebesar Rp. 1.160.000,-.
- f) 1 (satu buah buku / Nota bon an. KISMAN KORE tanggal 25 April 2017 sebesar Rp. 2.000.000,-.
- g) 1 (satu buah buku / Nota bon an. FIRMANSYAH KILO tanggal 3 Mei 2017 sebesar Rp. 2.115.000,-.
- h) 1 (satu buah buku / Nota bon an. ASRAH tanggal 9 Mei 2017 sebesar Rp. 1.000.000,-.
- i) 1 (satu buah buku / Nota bon an. ANIBA KILO tanggal 9 Mei 2017 sebesar Rp. 3.000.000,-.
- j) 1 (satu buah buku / Nota bon an. NURSALIM LANCI tanggal 15 Mei 2017 sebesar Rp. 450.000,-.
- k) 1 (satu buah buku / Nota bon an. GUNAWAN KILO tanggal 24 Mei 2017 sebesar Rp. 3.500.000,-.
- l) 1 (satu buah buku / Nota bon an. SUFRENI KILO tanggal 28 Mei 2017 sebesar Rp. 3.708.000,
- m) 1 (satu buah buku / Nota bon an. ARIFIN MBAWI tanggal 29 Mei 2017 sebesar Rp. 2.560.000,-.

a. DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI KORBAN IKA RIZKY VERYANI.

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp. 2.500,-.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa tidak mengajukan pembelaan, namun Para Terdakwa secara lisan menyatakan kepada Majelis Hakim yakni memohon keringanan hukuman oleh

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 115/Pid.B/2017/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Para Terdakwa merasa menyesal dan bersalah serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan Para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum dalam Repliknya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya sedangkan Para Terdakwa dalam Dupliknya secara lisan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa Ia terdakwa I **WAWAN GUNAWAN** bersama-sama dengan Terdakwa II **DWI CANDRA ASMARA JAYA** pada tanggal 13 April 2017 hingga tanggal 1 Juni 2017 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2017 hingga bulan Juni 2017 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2017, bertempat di SPBU Kandai Dua tepatnya di Kelurahan Kandai Dua, Kecamatan Woja Kabupaten Dompu, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu ***“Telah melakukan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu,*** perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa I **WAWAN GUNAWAN** berkerja di SPBU Kandai Dua sebagai Operator Pompa sesuai Surat Pengangkatan Karyawan nomor : 55/SPK-SPBU 54.842.03 Kandai Dua/III/2017, tanggal 01 Maret 2017 sedangkan Terdakwa II **DWI CANDRA ASMARA JAYA** bekerja pada SPBU Kandai Dua sebagai Supervisor (bagian administrasi) sesuai Surat Pengangkatan Karyawan nomor : 55/SPK-SPBU 54.842.03 Kandai Dua/III/2017, tanggal 01 Maret 2017 dan para terdakwa juga mendapat gaji bulanan dari pemilik SPBU tersebut.
- Bahwa pada tanggal 1 Juni 2017 saksi YUYUN KOMALASARI bertugas menerima setoran hasil penjualan BBM dari semua Operator Pompa yang bertugas di SPBU Kandai Dua, kemudian terdakwa I yang juga bertugas

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 115/Pid.B/2017/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu ikut menyetorkan sejumlah uang tetapi setelah dihitung oleh saksi YUYUN KOMALASARI setoran dari terdakwa I mengalami kekurangan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Atas kekurangan tersebut saksi YUYUN KOMALASARI menanyakan perihal kekurangan setoran tersebut tetapi terdakwa I mengakui jika terdakwa I tidak mengetahui soal kekurangan tersebut. Karena tidak mendapatkan jawaban yang pasti maka saksi YUYUN KOMALASARI kemudian menanyakan hal tersebut kepada terdakwa II selaku supervisor yang juga menerima setoran dari terdakwa I dan oleh terdakwa II mengakui jika kekurangan tersebut terjadi karena uang setoran tersebut digunakan oleh terdakwa I untuk keperluan pribadi.

- Bahwa selanjutnya atas kejadian tersebut saksi YUYUN KOMALASARI melakukan pengecekan terhadap beberapa nota pembelian dan didapati jika terdakwa I sering kali mengambil uang hasil penjualan tersebut dengan cara setiap hasil penjualan BBM pada saat terdakwa I yang menjadi operatornya selalu terdakwa I ambil kemudian untuk menutupi jumlah uang yang diambil terdakwa I tersebut dibuatkanlah nota Bon fiktif oleh terdakwa II sehingga seolah-olah uang yang diambil oleh terdakwa I tersebut merupakan Hutang dari pelanggan yang terbiasa mengambil BBM dengan menggunakan nota bon(hutang), dimana nota bon fiktif yang dibuat oleh terdakwa II tersebut dibuat sesuai dengan jumlah uang yang diambil terdakwa I, yaitu :

1. Nota bon an. AHMAD KORE/REVAN KORE tanggal 13 April 2017 sebesar Rp. 1.750.000,-.
2. Nota bon an. ABDUL MALIK, SH tanggal 14 April 2017 sebesar Rp. 1.100.000,-.
3. Nota bon an. ICO HU'U tanggal 14 April 2017 sebesar Rp. 600.000,-.
4. Nota bon an. M. KASIM TANJU tanggal 17 April 2017 sebesar Rp. 1.112.000,-.
5. Nota bon an. KALISOM PANTAI PAROPA tanggal 18 April 2017 sebesar Rp. 1.160.000,-.
6. Nota bon an. KISMAN KORE tanggal 25 April 2017 sebesar Rp. 2.000.000,-.
7. Nota bon an. FIRMANSYAH KILO tanggal 3 Mei 2017 sebesar Rp. 2.115.000,-.
8. Nota bon an. ASRAH tanggal 9 Mei 2017 sebesar Rp. 1.000.000,-.
9. Nota bon an. ANIBA KILO tanggal 9 Mei 2017 sebesar Rp. 3.000.000,-.

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 115/Pid.B/2017/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Nota bon an. NURSALIM LANCI tanggal 15 Mei 2017 sebesar Rp. 450.000,-.

11. Nota bon an. GUNAWAN KILO tanggal 24 Mei 2017 sebesar Rp. 3.500.000,-.

12. Nota bon an. SUFRENI KILO tanggal 28 Mei 2017 sebesar Rp. 3.708.000,-.

13. Nota bon an. ARIFIN MBAWI tanggal 29 Mei 2017 sebesar Rp. 2.560.000,-.

- Bahwa prosedur yang berlaku pada SPBU, terdakwa I sebagai Operator Pompa yang melayani pelanggan yang melakukan pembelian BBM baik secara tunai maupun menggunakan nota bon menerima uang pembayaran dan menyetorkan hasil penjualan tersebut kepada Supervisor sedangkan terdakwa II sebagai Supervisor (bagian Administrasi) yang bertugas menerima uang hasil penjualan BBM dan mengeluarkan nota bon (bagi pelanggan yang membeli BBM dengan cara hutang).
- Bahwa hasil pengecekan yang dilakukan diinternal SPBU Kandai II, ditemukan bahwa terdakwa I belum menyetorkan hasil penjualan BBM tersebut diatas sebesar Rp. 32.500.000,- (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), dimana perbuatan terdakwa I tersebut tidak diketahui karena ditutupi oleh terdakwa II yang bertugas membuat nota bon fiktif tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi korban IKA RIZKY VERYANI mengalami kerugian sebesar Rp. 32.500.000,- (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Subsidiar

Bahwa Ia terdakwa I **WAWAN GUNAWAN** bersama-sama dengan Terdakwa II **DWI CANDRA ASMARA JAYA** pada tanggal 13 April 2017 hingga tanggal 1 Juni 2017 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2017 hingga bulan Juni 2017 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2017, bertempat di SBPU Kandai Dua tepatnya di Kelurahan Kandai Dua, Kecamatan Woja Kabupaten Dompu, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu **"Telah melakukan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, mereka yang melakukan,**

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 115/Pid.B/2017/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:--

- Bahwa awalnya terdakwa I **WAWAN GUNAWAN** berkerja di SPBU Kandai Dua sebagai Operator Pompa sesuai Surat Pengangkatan Karyawan nomor : 55/SPK-SPBU 54.842.03 Kandai Dua/III/2017, tanggal 01 Maret 2017 sedangkan Terdakwa II **DWI CANDRA ASMARA JAYA** bekerja pada SPBU Kandai Dua sebagai Supervisor (bagian administrasi) sesuai Surat Pengangkatan Karyawan nomor : 55/SPK-SPBU 54.842.03 Kandai Dua/III/2017, tanggal 01 Maret 2017 dan para terdakwa juga mendapat gaji bulanan dari SPBU tersebut.
- Bahwa pada tanggal 1 Juni 2017 saksi YUYUN KOMALASARI bertugas menerima setoran hasil penjualan BBM dari semua Operator Pompa yang bertugas di pemilik SPBU Kandai Dua, kemudian terdakwa I yang juga bertugas saat itu ikut menyetorkan sejumlah uang tetapi setelah dihitung oleh saksi YUYUN KOMALASARI setoran dari terdakwa I mengalami kekurangan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Atas kekurangan tersebut saksi YUYUN KOMALASARI menanyakan prihal kekurangan setoran tersebut tetapi terdakwa I mengakui jika terdakwa I tidak mengetahui soal kekurangan tersebut. Karena tidak mendapatkan jawaban yang pasti maka saksi YUYUN KOMALASARI kemudian menanyakan hal tersebut kepada terdakwa II selaku supervisor yang juga menerima setoran dari terdakwa I dan oleh terdakwa II mengakui jika kekurangan tersebut terjadi karena uang setoran tersebut digunakan oleh terdakwa I untuk keperluan pribadi.
- Bahwa selanjutnya atas kejadian tersebut saksi YUYUN KOMALASARI melakukan pengecekan terhadap beberapa nota pembelian dan didapati jika terdakwa I sering kali mengambil uang hasil penjualan tersebut dengan cara setiap hasil penjualan BBM pada saat terdakwa I yang menjadi operatornya selalu terdakwa I ambil kemudian untuk menutupi jumlah uang yang diambil terdakwa I tersebut dibuatkanlah nota Bon fiktif oleh terdakwa II sehingga seolah-olah uang yang diambil oleh terdakwa I tersebut merupakan Hutang dari pelanggan yang terbiasa mengambil BBM dengan menggunakan nota bon(hutang), dimana nota bon fiktif yang dibuat oleh

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 115/Pid.B/2017/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa II tersebut dibuat sesuai dengan jumlah uang yang diambil terdakwa I, yaitu :

1. Nota bon an. AHMAD KORE/REVAN KORE tanggal 13 April 2017 sebesar Rp. 1.750.000,-.
 2. Nota bon an. ABDUL MALIK, SH tanggal 14 April 2017 sebesar Rp. 1.100.000,-.
 3. Nota bon an. ICO HU'U tanggal 14 April 2017 sebesar Rp. 600.000,-.
 4. Nota bon an. M. KASIM TANJU tanggal 17 April 2017 sebesar Rp. 1.112.000,-.
 5. Nota bon an. KALISOM PANTAI PAROPA tanggal 18 April 2017 sebesar Rp. 1.160.000,-.
 6. Nota bon an. KISMAN KORE tanggal 25 April 2017 sebesar Rp. 2.000.000,-.
 7. Nota bon an. FIRMANSYAH KILO tanggal 3 Mei 2017 sebesar Rp. 2.115.000,-.
 8. Nota bon an. ASRAH tanggal 9 Mei 2017 sebesar Rp. 1.000.000,-.
 9. Nota bon an. ANIBA KILO tanggal 9 Mei 2017 sebesar Rp. 3.000.000,-.
 10. Nota bon an. NURSALIM LANCI tanggal 15 Mei 2017 sebesar Rp. 450.000,-.
 11. Nota bon an. GUNAWAN KILO tanggal 24 Mei 2017 sebesar Rp. 3.500.000,-.
 12. Nota bon an. SUFRENI KILO tanggal 28 Mei 2017 sebesar Rp. 3.708.000,-.
 13. Nota bon an. ARIFIN MBAWI tanggal 29 Mei 2017 sebesar Rp. 2.560.000,-.
- Bahwa prosedur yang berlaku pada SPBU, terdakwa I sebagai Operator Pompa yang melayani pelanggan yang melakukan pembelian BBM baik secara tunai maupun menggunakan nota bon menerima uang pembayaran dan menyetorkan hasil penjualan tersebut kepada Supervisor sedangkan terdakwa II sebagai Supervisor (bagian Administrasi) yang bertugas menerima uang hasil penjualan BBM dan mengeluarkan nota bon (bagi pelanggan yang membeli BBM dengan cara hutang).
 - Bahwa hasil pengecekan yang dilakukan diinternal SPBU Kandai II, ditemukan bahwa terdakwa I belum menyetorkan hasil penjualan BBM tersebut diatas sebesar Rp.32.500.000,- (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), dimana perbuatan terdakwa I tersebut tidak diketahui karena ditutupi oleh terdakwa II yang bertugas membuat nota bon fiktif tersebut.

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 115/Pid.B/2017/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi korban IKA RIZKY VERYANI mengalami kerugian sebesar Rp.32.500.000,- (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **IKA RIZKY VERYANI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi korban kenal dengan terdakwa I sebatas pekerjaan sedangkan kenal dengan terdakwa II selain sebagai pegawai saksi korban juga masih keluarga dari saksi korban.
- Bahwa benar saksi korban membenarkan keterangan di Kepolisian.
- Bahwa benar saksi korban menerangkan terdakwa I bertugas sebagai operator sedangkan terdakwa II bertugas sebagai Superfisor di SPBU milik saksi korban.
- Bahwa benar saksi korban menerangkan kejadian tersebut pada tanggal 13 April 2017 hingga tanggal 1 Juni 2017 hingga bulan Juni 2017, bertempat di SBPU Kandai Dua tepatnya di Kelurahan Kandai Dua, Kecamatan Woja Kabupaten Dompu.
- Bahwa benar awalnya saksi menerangkan di beritahu oleh saksi YUYUN KOMALASARI bahwa terdakwa I ada kekurangan uang setoran sebesar Rp. 2.500.00,- pada saat saksi YUYUN KOMALASARI piket sebagai Supervisor di SPBU sehingga saksi korban memanggil terdakwa I dan saat itu terdakwa I mengakui pernah mengambil uang setoran dengan cara membuat bon nota fiktif pelanggan SPBU dengan cara di bantu oleh terdakwa II.
- Bahwa benar saksi korban menerangkan total kerugian yang diakibatkan oleh para terdakwa sebesar Rp. 32.500.000,-
- Bahwa saksi korban menerangkan terdakwa I sudah bekerja di SPBU milik saksi korban selama hampir 4 tahun dan tetap mendapatkan gaji sesuai UMR Kabupaten Dompu dan tetap mendapatkan bonus setiap bulannya, sedangkan terdakwa II sudah bekerja sejak SPBU dibangun.

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 115/Pid.B/2017/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi korban sudah mendaftarkan seluruh pegawai di SPBU dalam program BPJS.
- Bahwa saksi korban membenarkan para terdakwa dan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

2. YUYUN KOMALASARI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi kenal dengan para terdakwa karena sama – sama bekerja di SPBU milik saksi korban.
- Bahwa benar saksi membenarkan keterangan di Kepolisian.
- Bahwa benar saksi menerangkan terdakwa I bertugas sebagai operator sedangkan terdakwa II bertugas sebagai Superfisor di SPBU milik saksi korban.
- Bahwa benar saksi menerangkan kejadian tersebut pada tanggal 13 April 2017 hingga tanggal 1 Juni 2017 hingga bulan Juni 2017, bertempat di SBPU Kandai Dua tepatnya di Kelurahan Kandai Dua, Kecamatan Woja Kabupaten Dompu.
- Bahwa benar awalnya saksi menerangkan pada saat pergantian shif kerja saksi menemukan terdakwa I ada kekurangan uang setoran sebesar Rp. 2.500.00,- sehingga saksi memanggil terdakwa I dan menayakan perihal kekurangan uang tersebut kemudian memberitahukan kepada saksi korban dan saat itu terdakwa I mengakui perbuatannya dilakukan dengan cara membuat bon fiktif pembeli di Pom bensin.
- Bahwa benar saksi korban menerangkan total kerugian yang diakibatkan oleh para terdakwa sebesar Rp. 32.500.000,-
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa I sudah bekerja di SPBU milik saksi korban selama hampir 4 tahun dan tetap mendapatkan gaji sesuai UMR Kabupaten Dompu dan tetap mendapatkan bonus setiap bulannya, sedangkan terdakwa II sudah bekerja sejak SPBU dibangun.
- Bahwa saksi membenarkan para terdakwa dan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

3. ARIFIN JAFAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 115/Pid.B/2017/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan kejadian pada tanggal 13 April 2017 hingga tanggal 1 Juni 2017 hingga bulan Juni 2017, bertempat di SBPU Kandai Dua tepatnya di Kelurahan Kandai Dua, Kecamatan Woja Kabupaten Dompu.
- Bahwa benar saksi menerangkan setiap membeli bensin di Pom Bensin kendai II selalu membayar dengan kontan dan tidak pernah dibuatkan bon hutang.
- Bahwa benar saksi tidak membenarkan bon hutang bensin yang dibuat oleh para terdakwa.
- Bahwa saksi membenarkan para terdakwa dan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

4. **SAHBUDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi menerangkan kejadian pada tanggal 13 April 2017 hingga tanggal 1 Juni 2017 hingga bulan Juni 2017, bertempat di SBPU Kandai Dua tepatnya di Kelurahan Kandai Dua, Kecamatan Woja Kabupaten Dompu.
- Bahwa benar saksi menerangkan setiap membeli bensin di Pom Bensin kendai II selalu membayar dengan kontan dan tidak pernah dibuatkan bon hutang.
- Bahwa benar saksi tidak membenarkan bon hutang bensin yang dibuat oleh para terdakwa.
- Bahwa saksi membenarkan para terdakwa dan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi *A de Charge* (saksi meringankan) walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I:

- Bahwa benar terdakwa diperiksa dipersidangan sehubungan dengan terdakwa bersama terdakwa II melakukan Pengelapan uang SPBU kendai II pada tanggal 13 April 2017 hingga tanggal 1 Juni 2017 hingga bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2017, bertempat di SBPU Kandai Dua tepatnya di Kelurahan Kandai Dua, Kecamatan Woja Kabupaten Dompu.

- Bahwa benar terdakwa sudah bekerja selama 4 tahun sebagai operator di Pom Bensin Kandai II.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan meminta tolong kepada terdakwa II untuk dibuatkan bon fiktif pembayaran bensin dari beberapa konsumen dan uang tersebut digunakan oleh terdakwa untuk keperluan terdakwa sendiri dan sesekali terdakwa ada memberikan uang kepada terdakwa II saat membantu dibuatkan bon fiktif pembayaran bensin.
- Bahwa benar terdakwa melakukan hal tersebut karena terbelit hutang.
- Bahwa benar terdakwa sangat menyesali perbuatan yang dilakukannya.

Terdakwa II:

- Bahwa benar terdakwa diperiksa dipersidangan sehubungan dengan terdakwa bersama terdakwa I melakukan Pengelapan uang SPBU kandai II pada tanggal 13 April 2017 hingga tanggal 1 Juni 2017 hingga bulan Juni 2017, bertempat di SBPU Kandai Dua tepatnya di Kelurahan Kandai Dua, Kecamatan Woja Kabupaten Dompu.
- Bahwa benar terdakwa sudah bekerja sekitar 7 tahun sebagai Superfisor di Pom Bensin Kandai II.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan dimintai bantuan oleh terdakwa I untuk membuat nota bon fiktif pembayaran bensin dikarenakan terdakwa I memberitahu mempunyai banyak hutang sehingga terdakwa membuat nota bon fiktif yang dimaksud oleh terdakwa I.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan sesekali terdakwa I memberikan uang kepada terdakwa karena membantu membuat bon fiktif.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan ada membuat nota bon fiktif sebanyak 13 nota bon fiktif tanpa sepengetahuan dari saksi korban.
- Bahwa benar terdakwa sangat menyesali perbuatan yang dilakukannya

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a) 1 (satu buah buku / Nota bon an. AHMAD KORE/REVAN KORE tanggal 13 April 2017 sebesar Rp. 1.750.000,-.
- b) 1 (satu buah buku / Nota bon an. ABDUL MALIK, SH tanggal 14 April 2017 sebesar Rp. 1.100.000,-.
- c) 1 (satu buah buku / Nota bon an. ICO HU'U tanggal 14 April 2017 sebesar Rp. 600.000,-.

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 115/Pid.B/2017/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d) 1 (satu buah buku / Nota bon an. M. KASIM TANJU tanggal 17 April 2017 sebesar Rp. 1.112.000,-.
- e) 1 (satu buah buku / Nota bon an. KALISOM PANTAI PAROPA tanggal 18 April 2017 sebesar Rp. 1.160.000,-.
- f) 1 (satu buah buku / Nota bon an. KISMAN KORE tanggal 25 April 2017 sebesar Rp. 2.000.000,-.
- g) 1 (satu buah buku / Nota bon an. FIRMANSYAH KILO tanggal 3 Mei 2017 sebesar Rp. 2.115.000,-.
- h) 1 (satu buah buku / Nota bon an. ASRAH tanggal 9 Mei 2017 sebesar Rp. 1.000.000,-.
- i) 1 (satu buah buku / Nota bon an. ANIBA KILO tanggal 9 Mei 2017 sebesar Rp. 3.000.000,-.
- j) 1 (satu buah buku / Nota bon an. NURSALIM LANCI tanggal 15 Mei 2017 sebesar Rp. 450.000,-.
- k) 1 (satu buah buku / Nota bon an. GUNAWAN KILO tanggal 24 Mei 2017 sebesar Rp. 3.500.000,-.
- l) 1 (satu buah buku / Nota bon an. SUFRENI KILO tanggal 28 Mei 2017 sebesar Rp. 3.708.000,-.
- m) 1 (satu buah buku / Nota bon an. ARIFIN MBAWI tanggal 29 Mei 2017 sebesar Rp. 2.560.000,-.

Barang bukti mana telah dilakukan penyitaan yang sah, dan telah ditunjukan di dalam persidangan sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, pada tanggal 13 April 2017 hingga tanggal 1 Juni 2017 hingga bulan Juni 2017, bertempat di SBPU Kandai Dua tepatnya di Kelurahan Kandai Dua, Kecamatan Woja Kabupaten Dompu, awalnya terdakwa I WAWAN GUNAWAN berkerja di SPBU Kandai Dua sebagai Operator Pompa sesuai Surat Pengangkatan Karyawan nomor : 55/SPK-SPBU 54.842.03 Kandai Dua/III/2017, tanggal 01 Maret 2017 sedangkan Terdakwa II DWI CANDRA ASMARA JAYA bekerja pada SPBU Kandai Dua sebagai Supervisor (bagian administrasi) sesuai Surat Pengangkatan Karyawan nomor : 55/SPK-SPBU 54.842.03 Kandai Dua/III/2017, tanggal 01 Maret 2017 dan para terdakwa juga mendapat gaji bulanan dari pemilik SPBU tersebut;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 115/Pid.B/2017/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada tanggal 1 Juni 2017 saksi YUYUN KOMALASARI bertugas menerima setoran hasil penjualan BBM dari semua Operator Pompa yang bertugas di SPBU Kandai Dua, kemudian terdakwa I yang juga bertugas saat itu ikut menyetorkan sejumlah uang tetapi setelah dihitung oleh saksi YUYUN KOMALASARI setoran dari terdakwa I mengalami kekurangan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), terdakwa I mengakui jika terdakwa I tidak mengetahui soal kekurangan tersebut, saksi YUYUN KOMALASARI kemudian menanyakan hal tersebut kepada terdakwa II selaku supervisor yang juga menerima setoran dari terdakwa I dan oleh terdakwa II mengakui jika kekurangan tersebut terjadi karena uang setoran tersebut digunakan oleh terdakwa I untuk keperluan pribadi;
- Bahwa, selanjutnya atas kejadian tersebut saksi YUYUN KOMALASARI melakukan pengecekan terhadap beberapa nota pembelian dan didapati jika terdakwa I sering kali mengambil uang hasil penjualan tersebut dengan cara setiap hasil penjualan BBM pada saat terdakwa I yang menjadi operatornya selalu terdakwa I ambil kemudian untuk menutupi jumlah uang yang diambil terdakwa I tersebut dibuatkanlah nota Bon fiktif oleh terdakwa II sehingga seolah-olah uang yang diambil oleh terdakwa I tersebut merupakan Hutang dari pelanggan yang terbiasa mengambil BBM dengan menggunakan nota bon(hutang), dimana nota bon fiktif yang dibuat oleh terdakwa II tersebut dibuat sesuai dengan jumlah uang yang diambil terdakwa I, yaitu :
 1. Nota bon an. AHMAD KORE/REVAN KORE tanggal 13 April 2017 sebesar Rp. 1.750.000,-.
 2. Nota bon an. ABDUL MALIK, SH tanggal 14 April 2017 sebesar Rp. 1.100.000,-.
 3. Nota bon an. ICO HU'U tanggal 14 April 2017 sebesar Rp. 600.000,-.
 4. Nota bon an. M. KASIM TANJU tanggal 17 April 2017 sebesar Rp. 1.112.000,-.
 5. Nota bon an. KALISOM PANTAI PAROPA tanggal 18 April 2017 sebesar Rp. 1.160.000,-.
 6. Nota bon an. KISMAN KORE tanggal 25 April 2017 sebesar Rp. 2.000.000,-.
 7. Nota bon an. FIRMANSYAH KILO tanggal 3 Mei 2017 sebesar Rp. 2.115.000,-.
 8. Nota bon an. ASRAH tanggal 9 Mei 2017 sebesar Rp. 1.000.000,-.

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 115/Pid.B/2017/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Nota bon an. ANIBA KILO tanggal 9 Mei 2017 sebesar Rp. 3.000.000,-.
10. Nota bon an. NURSALIM LANCI tanggal 15 Mei 2017 sebesar Rp. 450.000,-.
11. Nota bon an. GUNAWAN KILO tanggal 24 Mei 2017 sebesar Rp. 3. 500.000,-.
12. Nota bon an. SUFRENI KILO tanggal 28 Mei 2017 sebesar Rp. 3.708.000,-.
13. Nota bon an. ARIFIN MBAWI tanggal 29 Mei 2017 sebesar Rp. 2.560.000,-.

- Bahwa pelanggan SPBU saksi ARIFIN tidak pernah melakukan pembelian secara bon pada SBPBU sebagaimana dalam nota bon tersebut;
- Bahwa prosedur yang berlaku pada SPBU, terdakwa I sebagai Operator Pompa yang melayani pelanggan yang melakukan pembelian BBM baik secara tunai maupun menggunakan nota bon menerima uang pembayaran dan menyetorkan hasil penjualan tersebut kepada Supervisor sedangkan terdakwa II sebagai Supervisor (bagian Administrasi) yang bertugas menerima uang hasil penjualan BBM dan mengeluarkan nota bon (bagi pelanggan yang membeli BBM dengan cara hutang). Bahwa, dari nota bon fiktif tersebut ditemukan bahwa terdakwa I belum menyetorkan hasil penjualan BBM tersebut diatas sebesar Rp.32.500.000,- (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), dimana perbuatan terdakwa I tersebut tidak diketahui karena ditutupi oleh terdakwa II yang bertugas membuat nota bon fiktif tersebut. Akibat perbuatan para terdakwa, saksi korban IKA RIZKY VERYANI mengalami kerugian sebesar Rp.32.500.000,- (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam **Pasal 374 jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur turut serta dengan sengaja memiliki dengan melawan hak, sesuatu

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 115/Pid.B/2017/PN Dpu



barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain, yang ada dalam tangannya bukan karena kejahatan secara terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan;

3. Unsur memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa:

Menimbang, bahwa pengertian “barang siapa” adalah mengacu pada subyek pelaku tindak pidana (*subject strafbaar feit*) yaitu setiap orang maupun badan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Para Terdakwa, serta surat Dakwaan dari Penuntut Umum, serta surat-surat lain dalam berkas perkara ini, maka jelaslah pengertian “barang siapa” yang dimaksud dalam hal ini adalah tidak ada orang lain selain Para Terdakwa **WAWAN GUNAWAN dan DWI CANDRA SMARA JAYA** yang dihadapkan kedepan persidangan ini oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk dapat tidaknya Para Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana dalam pasal ini, maka haruslah dipenuhi keseluruhan unsur dari pasal ini;

Ad.2. Unsur turut serta dengan sengaja memiliki dengan melawan hak, sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain, yang ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, secara terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan;

Menimbang, bahwa perbuatan memiliki barang untuk dikuasai baik yang berwujud maupun tidak berwujud, yang seluruhnya maupun sebagian milik orang lain tersebut harus dilakukan dengan sengaja, dengan maksud untuk memilikinya secara tanpa hak. Bahwa barang tersebut ada pada penguasannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan tersebut berhubungan sehingga dipandang sebagai perbuatan yang diteruskan atau perbuatan dilakukan secara terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan, dimana dilakukan dari satu niat, dengan perbuatan yang sama macamnya dalam waktu yang tidak terlalu lama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam unsur ini perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih, dan orang-orang yang melakukan tersebut tidak harus melakukan semua unsur delik, namun cukup bagian-bagian saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yakni dari seluruh keterangan saksi yang bersesuaian, serta dibenarkan oleh keterangan Para Terdakwa dan bersesuaian pula dengan barang bukti yang diajukan, bahwa pada hari

Kamis tanggal 13 April 2017 hingga tanggal 1 Juni 2017, bertempat di SBPU Kandai Dua tepatnya di Kelurahan Kandai Dua, Kecamatan Woja Kabupaten Dompu, terdakwa I WAWAN GUNAWAN berkerja di SPBU Kandai Dua sebagai Operator Pompa dan Terdakwa II DWI CANDRA ASMARA JAYA bekerja pada SPBU Kandai Dua sebagai Supervisor (bagian administrasi) menggunakan uang milik perusahaan SPBU untuk kepentingan Terdakwa I dengan jalan dibuatkan nota fiktif oleh Terdakwa II yang mana Terdakwa II mendapat imbalan dari Terdakwa I. Bahwa, perbuatan para Terdakwa diketahui berawal pada tanggal 1 Juni 2017 saksi YUYUN KOMALASARI bertugas menerima setoran hasil penjualan BBM dari semua Operator Pompa yang bertugas di SPBU Kandai Dua, kemudian terdakwa I yang juga bertugas saat itu ikut menyetorkan sejumlah uang tetapi setelah dihitung oleh saksi YUYUN KOMALASARI setoran dari terdakwa I mengalami kekurangan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), namun terdakwa I mengakui jika terdakwa I tidak mengetahui soal kekurangan tersebut, lalu saksi YUYUN KOMALASARI menanyakan hal tersebut kepada terdakwa II selaku supervisor yang juga menerima setoran dari terdakwa I dan oleh terdakwa II mengakui jika kekurangan tersebut terjadi karena uang setoran tersebut digunakan oleh terdakwa I untuk keperluan pribadi;

Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut saksi YUYUN KOMALASARI melakukan pengecekan terhadap beberapa nota pembelian dan didapati jika terdakwa I sering kali mengambil uang hasil penjualan tersebut dengan cara setiap hasil penjualan BBM pada saat terdakwa I yang menjadi operatornya selalu terdakwa I ambil kemudian untuk menutupi jumlah uang yang diambil terdakwa I tersebut dibuatkanlah nota Bon fiktif oleh terdakwa II, seperti nota atas nama ARIFIN dimana ARIFIN tidak pernah membeli secara bon pada tanggal yang dimaksud, sehingga seolah-olah uang yang diambil oleh terdakwa I tersebut merupakan Hutang dari pelanggan yang terbiasa mengambil BBM dengan menggunakan nota

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 115/Pid.B/2017/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bon(hutang), dimana nota bon fiktif yang dibuat oleh terdakwa II tersebut dibuat sesuai dengan jumlah uang yang diambil terdakwa I, yaitu :

1. Nota bon an. AHMAD KORE/REVAN KORE tanggal 13 April 2017 sebesar Rp. 1.750.000,-.
2. Nota bon an. ABDUL MALIK, SH tanggal 14 April 2017 sebesar Rp. 1.100.000,-.
3. Nota bon an. ICO HU'U tanggal 14 April 2017 sebesar Rp. 600.000,-.
4. Nota bon an. M. KASIM TANJU tanggal 17 April 2017 sebesar Rp. 1.112.000,-.
5. Nota bon an. KALISOM PANTAI PAROPA tanggal 18 April 2017 sebesar Rp. 1.160.000,-.
6. Nota bon an. KISMAN KORE tanggal 25 April 2017 sebesar Rp. 2.000.000,-.
7. Nota bon an. FIRMANSYAH KILO tanggal 3 Mei 2017 sebesar Rp. 2.115.000,-.
8. Nota bon an. ASRAH tanggal 9 Mei 2017 sebesar Rp. 1.000.000,-.
9. Nota bon an. ANIBA KILO tanggal 9 Mei 2017 sebesar Rp. 3.000.000,-.
10. Nota bon an. NURSALIM LANCI tanggal 15 Mei 2017 sebesar Rp. 450.000,-.
11. Nota bon an. GUNAWAN KILO tanggal 24 Mei 2017 sebesar Rp. 3.500.000,-.
12. Nota bon an. SUFRENI KILO tanggal 28 Mei 2017 sebesar Rp. 3.708.000,-.
13. Nota bon an. ARIFIN MBAWI tanggal 29 Mei 2017 sebesar Rp. 2.560.000,-.

Bahwa prosedur yang berlaku pada SPBU, terdakwa I sebagai Operator Pompa yang melayani pelanggan yang melakukan pembelian BBM baik secara tunai maupun menggunakan nota bon menerima uang pembayaran dan menyetorkan hasil penjualan tersebut kepada Supervisor sedangkan terdakwa II sebagai Supervisor (bagian Administrasi) yang bertugas menerima uang hasil penjualan BBM dan mengeluarkan nota bon (bagi pelanggan yang membeli BBM dengan cara hutang);

Menimbang, bahwa dari keseluruhan nota bon fiktif tersebut terdakwa I belum menyetorkan hasil penjualan BBM tersebut diatas sebesar Rp.32.500.000,- (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), dimana perbuatan terdakwa I tersebut tidak diketahui karena ditutupi oleh terdakwa II yang bertugas membuat nota bon fiktif tersebut. Akibat perbuatan para

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 115/Pid.B/2017/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, saksi korban IKA RIZKY VERYANI mengalami kerugian sebesar Rp.32.500.000,- (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II secara bersama-sama melakukan perbuatan tersebut, Terdakwa I yang memiliki uangnya sedangkan Terdakwa II yang membuat nota bon fiktif dengan mendapatkan imbalan dari Terdakwa I, dimana perbuatan dilakukan secara berlanjut sejak tanggal 13 April 2017 hingga tanggal 1 Juni 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur memegang barang itu berhubung dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang;

Menimbang, bahwa perbuatan memiliki barang untuk dikuasai baik yang berwujud maupun tidak berwujud, yang seluruhnya maupun sebagian milik orang lain tersebut harus dilakukan dengan sengaja, dengan maksud untuk memilikinya secara tanpa hak, dimana barang tersebut ada pada penguasannya bukan karena kejahatan, namun barang ada padanya/dimungkinkannya dilakukan perbuatan karena pelaku memiliki hubungan pekerjaan, atau karena jabatannya, atau karena ia mendapat upah, dimana unsur ini bersifat alternatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan terdakwa I WAWAN GUNAWAN berkerja di SPBU Kandai Dua sebagai Operator Pompa sesuai Surat Pengangkatan Karyawan nomor : 55/SPK-SPBU 54.842.03 Kandai Dua/III/2017, tanggal 01 Maret 2017 sedangkan Terdakwa II DWI CANDRA ASMARA JAYA bekerja pada SPBU Kandai Dua sebagai Supervisor (bagian administrasi) sesuai Surat Pengangkatan Karyawan nomor : 55/SPK-SPBU 54.842.03 Kandai Dua/III/2017, tanggal 01 Maret 2017, dimana para terdakwa juga mendapat gaji bulanan dari pemilik SPBU tersebut, bahwa dengan kondisi yang demikian maka mudah bagi Para Terdakwa yang memiliki hubungan pekerjaan dengan saksi korban (pemilik SPBU) untuk menguasai secara melawan hukum uang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis berpendapat bahwa unsur memegang barang itu berhubung dengan pekerjaannya telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 115/Pid.B/2017/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Para Terdakwa dalam keadaan sadar normal bathin dan pikiran dan Para Terdakwa dalam persidangan mampu menjawab segala pertanyaan yang diajukan kepadanya secara jelas, maka dipandang Para Terdakwa orang yang dapat mempertanggung jawabkan segala apa yang diperbuatannya. Dengan demikian Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- a) Nota bon an. AHMAD KORE/REVAN KORE tanggal 13 April 2017 sebesar Rp. 1.750.000,-.
- b) Nota bon an. ABDUL MALIK, SH tanggal 14 April 2017 sebesar Rp. 1.100.000,-.
- c) Nota bon an. ICO HU'U tanggal 14 April 2017 sebesar Rp. 600.000,-.
- d) Nota bon an. M. KASIM TANJU tanggal 17 April 2017 sebesar Rp. 1.112.000,-.
- e) Nota bon an. KALISOM PANTAI PAROPA tanggal 18 April 2017 sebesar Rp. 1.160.000,-.
- f) Nota bon an. KISMAN KORE tanggal 25 April 2017 sebesar Rp. 2.000.000,-.
- g) Nota bon an. FIRMANSYAH KILO tanggal 3 Mei 2017 sebesar Rp. 2.115.000,-.
- h) Nota bon an. ASRAH tanggal 9 Mei 2017 sebesar Rp. 1.000.000,-.

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 115/Pid.B/2017/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i) Nota bon an. ANIBA KILO tanggal 9 Mei 2017 sebesar Rp. 3.000.000,-.
- j) Nota bon an. NURSALIM LANCI tanggal 15 Mei 2017 sebesar Rp. 450.000,-.
- k) Nota bon an. GUNAWAN KILO tanggal 24 Mei 2017 sebesar Rp. 3.500.000,-.
- l) Nota bon an. SUFRENI KILO tanggal 28 Mei 2017 sebesar Rp. 3.708.000,-.
- m) Nota bon an. ARIFIN MBAWI tanggal 29 Mei 2017 sebesar Rp. 2.560.000,-.

Berdasarkan fakta dipersidangan adalah milik saksi IKA RIZKY VERIYANI sehingga ditetapkan agar **dikembalikan kepada Saksi IKA RIZKY VERIYANI** tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Para Terdakwa belum mengganti kerugian yng diderita korban;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 374 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I WAWAN GUNAWAN** dan **Terdakwa II DWI CANDRA ASMARA JAYA**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja sebagai perbuatan yang berlanjut";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I WAWAN GUNAWAN selama 1 (satu tahun) dan Terdakwa II DWI CANDRA ASMARA JAYA dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 115/Pid.B/2017/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- a) Nota bon an. AHMAD KORE/REVAN KORE tanggal 13 April 2017 sebesar Rp. 1.750.000,-.
- b) Nota bon an. ABDUL MALIK, SH tanggal 14 April 2017 sebesar Rp. 1.100.000,-.
- c) Nota bon an. ICO HU'U tanggal 14 April 2017 sebesar Rp. 600.000,-.
- d) Nota bon an. M. KASIM TANJU tanggal 17 April 2017 sebesar Rp. 1.112.000,-.
- e) Nota bon an. KALISOM PANTAI PAROPA tanggal 18 April 2017 sebesar Rp. 1.160.000,-.
- f) Nota bon an. KISMAN KORE tanggal 25 April 2017 sebesar Rp. 2.000.000,-.
- g) Nota bon an. FIRMANSYAH KILO tanggal 3 Mei 2017 sebesar Rp. 2.115.000,-.
- h) Nota bon an. ASRAH tanggal 9 Mei 2017 sebesar Rp. 1.000.000,-.
- i) Nota bon an. ANIBA KILO tanggal 9 Mei 2017 sebesar Rp. 3.000.000,-.
- j) Nota bon an. NURSALIM LANCI tanggal 15 Mei 2017 sebesar Rp. 450.000,-.
- k) Nota bon an. GUNAWAN KILO tanggal 24 Mei 2017 sebesar Rp. 3.500.000,-.
- l) Nota bon an. SUFRENI KILO tanggal 28 Mei 2017 sebesar Rp. 3.708.000,-.
- m) Nota bon an. ARIFIN MBAWI tanggal 29 Mei 2017 sebesar Rp. 2.560.000,-.

Dikembalikan kepada saksi IKA RIZKY VERIYANI;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500. (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu, pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2017, oleh kami, **TONIWIDJAYA HANSBERD HILLY, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **SAHRIMAN JAYADI, S.H., M.H.**, dan **NI PUTU ASIH YUDIASTRI, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2017, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh **SITI NURLIANA, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompu,

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 115/Pid.B/2017/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dihadiri oleh CATUR HIDAYAT PUTRA, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Dompu, serta dihadiri oleh Para Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

SAHRIMAN JAYADI, S.H., M.H.

TONIWIDJAYA HANSBERD HILLY, S.H.

NI PUTU ASIH YUDIASTRI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

SITI NURLIANA, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 115/Pid.B/2017/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)